

Akad Bank Syariah

Nurul Ichsan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: nurul.ichsan@uinjkt.ac.id

Abstract: This article relates to the contracts used in the operating of sharia banking where there are two main contracts, they are *tabarru'* and *tijari*. *Tabarru'* is a contract contains profit aspect such us money or other. *Tijari* is a contract requires other side to pay some money or other. *Tabarru'* or *tijari*, both are devided into some modified contracts that are used to the modern banking transaction. This contract is largely used either for loan, credit or service product. Therefore, in the operating of sharia banking expected to be compatible with sharia, and to avoid of riba (*interest*) garar (*deception*) and maisir (*gambling*).

Abstrak: Tulisan ini berkenaan dengan akad akad yang digunakan dalam operasional perbankan syariah dimana terdapat dua akad pokok yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* adalah akad akad yang tidak mengandung unsur keuntungan atau balasan berupa uang atau hal lain, sedangkan akad *tijari* adalah akad yang mengharuskan pihak lain membayar baik berupa uang ataupun lainnya. Akad *tabarru'* maupun *tijari* ini keduanya kemudian terbagi atas berbagai macam akad yang kemudiannya dimodifikasi sehingga dapat digunakan di dalam transaksi perbankan modern. Akad ini digunakan secara luas baik itu untuk produk pinjaman, kredit, maupun jasa, sehingga dalam operasional perbankan syariah diharapkan dapat sesuai dengan syariah dan menghindari unsur riba, *garar* dan *maisir*.

Kata kunci: *akad, tijari, contract*

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah, karena itu ia merupakan kebutuhan sosial

sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa. Dalam pembahasan fiqih, akad atau kontrak yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada.

Pada awalnya perkembangan bank syariah di Indonesia masih banyak yang bersifat konvensional, dalam artian belum memiliki standar baku dari bank syariah sendiri dan fiqh muamalah khususnya karena bank syariah seharusnya berbasis ideologi dan hukum Islam secara murni. Meskipun begitu, dalam pengoperasiannya kini bank syariah sudah berusaha menerapkan prinsip akad-akad yang sesuai syariat Islam.

Guna menunjang pemahaman mengenai akad maka pada artikel perbankan syariah kali ini pembaca akan diberikan pemahaman mengenai pandangan fiqh muamalah terkait dengan akad-akad, akad terbagi atas dua macam golongan yaitu akad *tijari* dan *tabarru*, apa saja kelompok akad *tabarru* dan kelompok akad *tijarah*, bagaimana perbedaan antara *wa'ad* dengan *akad*, macam-macam akad yang digunakan di bank syariah serta bagaimana aplikasinya dalam bank syariah di Indonesia yang penting untuk kita bahas perbedaannya masing masing secara rinci dan mendasar yang akan lebih lanjut selengkapya akan diuraikan di bawah ini.

Pengertian *Akad* dan Perbedaannya dengan *Wa'ad*

Akad berasal dari Bahasa Arab *'aqada* artinya mengikat atau mengokohkan, dikatakan ikatan (*al-rabath*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Secara etimologi, akad (*al-aqdu*) juga berarti *al-ittifaq* : perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Menurut Gemala Dewi yang mengutip pendapat Fathurrahman Djamil, istilah *al-aqdu* dapat disamakan dengan istilah *verbentenis* dalam KUH Perdata.¹

Dalam Al-Qur'an, ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yakni *al-'aqdu* dan *al-abdu*. Kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS.al-Maidah (5) ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ {المائدة}

Menurut fiqh Islam, akad berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*ittifaq*). Dalam kaitan ini peranan Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan) sangat berpengaruh pada objek perikatannya, apabila ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syari'ah, maka munculah segala akibat hukum dari akad yang disepakati tersebut. Menurut Musthafa Az-Zarka suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan mengikatkan dirinya. Kehendak tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati, oleh karena itu menyatakannya masing-masing harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut Ijab dan Kabul.

Syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad menurut ulama fiqh antara lain, pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum, objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang syara', ada manfaatnya, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis dan tujuan akad harus jelas dan diakui syara'. Karena itulah ulama fiqh menetapkan apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Hal ini sejalan dengan Firman Allah s.w.t. Dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya " *Hai orang-orang beriman, penubillah akad-akad itu.*

Secara istilah fiqh muamalat Islam, akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan praktek perbankan Syari'ah dan ditinjau dari segi maksud dan tujuan dari akad itu sendiri dapat digolongkan kepada dua jenis yakni Akad *Tabarru dan Akad Tijari*.

Akad dalam kaidah fiqh muamalah jika ditinjau dari segi mendapat kompensasi atau tidak mendapat kompensasi (*'iwad*), dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadab*. Masing-masing dari jenis akad tersebut memiliki karakteristik tersendiri sehingga bisa dikelompokkan dalam kedua kategori tersebut. Selain itu dalam fiqh muamalah pun juga dibedakan antara *wa'ad* dan *akad*.

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua, yaitu :

a. Akad Shahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun.

Dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad

itu, berlaku kepada kedua belah pihak. Ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki membagi lagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), dan akad mauquf yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad.¹

- b. Akad Tidak Sahih. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang bathil dan akad yang fasid.

Dalam membentuk akad harus terpenuhi unsur-unsur akad yakni rukun akad dan syarat akad. Rukun akad meliputi pihak yang berakad, objek akad dan pernyataan pelaku akad yaitu ijab dan kabul. Nurul Ichsan dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Perbankan Syariah* menyebutkan syarat akad mencakup syarat berlakunya akad, syarat sahnya akad, syarat syarat terealisasinya akad dan juga syarat lazim akad.²

Wa'ad adalah janji atau *promise* antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang diberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan yang diberi janji tidak memikul kewajiban terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, *terms*, dan *condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik atau belum *well defined*. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.

Di lain pihak, akad mengikat kedua pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms* dan *condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik atau sudah *well defined*. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia atau mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Pengertian *Wa'ad* adalah janji dari satu pihak kepada lainnya, sanksi ketika janji dilanggar hanyalah berupa sanksi moral. Jika

¹ M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 110-111

² Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Jakarta :Kalam Mulia. 2013), hlm. 186

seseorang sering berjanji dan tidak menepatinya maka orang tersebut tidak akan dipercayai lagi oleh orang lain. Di sini bisa dilihat bahwa meskipun kadang disebutkan waktu atau tempat dalam suatu janji tetapi tidak terdefiniskan dengan baik dan jelas. Waktu, tempat dan bagaimana detail pelaksanaan janji dapat berubah-ubah tanpa disepakati sebelumnya

Dalam akad, *terms and condition*nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well defined*). Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang telah disepakati dalam akad. Sedangkan wa'ad adalah janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya. Wa'ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad, *terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum *well defined*). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.³

Dapat disimpulkan perbedaannya Antara *Wa'ad* dan *Akad* antara lain:

a. *Wa'ad* :

- 1) janji (*promise*) antara satu pihak kepada pihak lainnya
- 2) mengikat satu pihak yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya
- 3) *terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum *well defined*)
- 4) Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.

b. *Akad* :

- 1) kontrak antara dua belah pihak
- 2) mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu
- 3) *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*)

³ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 65.

- 4) Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Akad dalam Operasional Perbankan Syariah

Akad yang umumnya digunakan oleh bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru*), sesuai dengan Ilmu fiqh muamalah yang membagi akad menjadi dua bagian apabila dilihat dari ada atau tidaknya kompensasi yaitu akad *tabarru* dan juga akad *tijarah*. Penjelasan kedua akad ini sebagai berikut dibawah ini.

Akad *Tabarru'*

Pengertian Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari return, ataupun suatu motif. Yang termasuk katagori akad jenis ini diantaranya adalah *Hibah, Ibra, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn dan Qirad*. Selain itu menurut penyusun Eksiklopedi Islam termasuk juga dalam kategori akad *Tabarru* seperti *Wadi'ah, Hadiah*, hal ini karena tiga hal tersebut merupakan bentuk amal perbuatan baik dalam membantu sesama, oleh karena itu dikatakan bahwa akad *tabarru'* adalah suatu transaksi yang tidak berorientasi komersial atau non profit oriented. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk melakukan akad *tabarru'* tersebut, tanpa sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad

tabarru' adalah *qard, rahn, hivalah, wakalah, kafalah, wadiah, hibah, waqf, sedekah, badiah*.⁴

Pada hakekatnya, akad *tabarru'* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya, bila akad *tabarru'* dengan mengambil keuntungan mengambil komersil, maka ia bukan lagi akad *tabarru'* ia akan menjadi akad *tijarah*. Bila seseorang ingin tetap menjadikan akad itu tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*, artinya, ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*. Seperti kalimat “memerah susu kambing sekedar untuk biaya memelihara kambingnya”, merupakan ungkapan yang dikutip dari hadist ketika menerangkan bagaimana akad maksud dari akad *rahn* yang merupakan salah satu jenis dari akad *tabarru'*.

Transaksi model ini pada prinsipnya bukan untuk mencari keuntungan komersial akan tetapi lebih menekankan pada semangat tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awanu alal birri wattaqwa*). Dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan (dalam hal ini pihak bank) tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa. Namun demikian pihak bank itu dibolehkan meminta biaya administrasi untuk menutupi (cover the cost) kepada nasabah (*counter-part*) tetapi tidak boleh mengambil laba dari akad ini.

Akad *tabarru* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau mempelancar akad *tijarah*.

⁴Adiwarman Azwar Karim, *Bank*, hlm. 160.

Bentuk Umum Akad *Tabarru'*

Pada dasarnya, akad *tabarru* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek peminjamannya dapat berupa uang (*lending money*) atau jasa kita (*lending yourself*). Dengan demikian, kita mempunyai tiga bentuk umum *tabarru*, yakni :

- a) Meminjamkan uang (*lending money*)
- b) Meminjamkan jasa kita (*lending yourself*)
- c) Memberikan sesuatu (*giving something*)

Meminjam harta (*Lending*)

Akad dalam meminjam harta ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada tiga jenis, yakni sebagai berikut: Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan harta seperti ini disebut dengan *qard*. Selanjutnya, jika dalam meminjamkan harta ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*. Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman harta, di mana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman harta dengan maksud seperti ini disebut *hivalah*.

Meminjamkan Jasa Kita (*Lending Yourself*)

Seperti akad meminjamkan harta, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi tiga jenis yaitu bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni, jasa keahlian/keterampilan, dan sebagainya) untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang lain yang kita bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi nama *wakalah*.

Selanjutnya, bila akad *wakalah* ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad *wadi'ah*. Ada variasi lain dari akad *wakalah*, yakni *contingent wakalah* (*wakalah* bersyarat). Dalam hal ini, maka kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisi, atau jika sesuatu terjadi. Misalkan, seorang dosen menyatakan kepada asistennya demikian: “*anda adalah*

asisten saya. Tugas anda adalah menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan.”. dalam kasus ini, yang terjadi adalah *wakalah* bersyarat. Asisten hanya bertugas mengajar (yakni melakukan sesuatu atas nama dosen) bila dosen berhalangan (yakni bila terpenuhi kondisinya, jika sesuatu terjadi). Jadi asisten tidak otomatis menjadi wakil dosen. *Wakalah* bersyarat ini dalam terminology fiqih disebut sebagai akad *kafalah*.

Memberikan Sesuatu (*Giving Something*)

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: *hibah, waqf, shadaqah, hadiyah*. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan *waqf*. Objek *waqf* tidak boleh diperjual belikan begitu dinyatakan sebagai aset *waqf*. Sedangkan *hibah* dan *hadiyah* adalah pemberian sesuatu secara suka rela kepada orang lain.

Begitu akad *tabarru* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah* (yakni akad komersil) kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dari akad *tijarah* tersebut. Misalkan bank setuju untuk menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad *wadi'ah*, dengan demikian bank melakukan akad *tabarru*) maka bank tersebut dalam perjalanan kontrak tersebut tidak boleh mengubah akad tersebut menjadi akad *tijarah* dengan mengambil keuntungan dari jasa *wadi'ah* tersebut. Sebaliknya jika akad *tijarah* sudah disepakati akad tersebut boleh diubah menjadi akad *tabarru* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Macam-macam Akad *Tabarru'* Serta Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah

Al-Qardh

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathannu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁵

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke-8 vol. III, hlm. 163.

Qard adalah meminjamkan harta (uang) kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya dan pemberi pinjaman dilarang untuk meminta imbalan dalam bentuk apapun, meskipun demikian syariah tidak melarang peminjam untuk memberi imbalan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan keikhlasannya serta tidak terpaksa.

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 19/DSN MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, dinyatakan bahwa “Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) selama tidak diperjanjikan dalam akad.” Qard sebagai produk pembiayaan (permodalan) yang diperuntukkan bagi usaha super mikro yang tidak mempunyai modal, selain kemampuan berusaha yang baik secara finansial tidak memberikan keuntungan bagi LKS. Praktek al-Qard di LKS biasanya digunakan untuk keperluan yang mendesak yang sifatnya *ta’awun* (sosial), baik untuk konsumtif maupun untuk produktif.

Sumber pendanaan pembiayaan *qardh* dapat berasal dari beberapa kategori tergantung untuk apa dan siapa yang akan menerimanya. Jika *qardh* diperuntukkan bagi anggota atau nasabah secara cepat dan berjangka pendek, dana tersebut dapat diambilkan dari dana modal LKS. Tetapi, jika skema *qardh* yang diberikan untuk membantu usaha produktif yang dimiliki faqir miskin, atau usaha super mikro maka sumber dana dapat diambilkan dari zakat, infaq dan wakaf.

Aplikasinya dalam operasional perbankan akad *qardh* ini biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

- a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al qardh al-hasan*.

Rahn

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan

tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah jaminan utang atau gadai.⁶

Rahn adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian. Dengan kata lain *rahn* adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan hutang sebagai gantinya. Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah untuk keperluan yang bersifat jasa atau konsumtif, misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Bank syariah tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.

Aplikasinya dalam perbankan kontrak *rahn* ini dipakai dalam dua hal berikut yaitu:

- a) Sebagai produk pelengkap. *Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan / collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'i al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
- b) Sebagai produk tersendiri. Di beberapa negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif pengganti dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.

Al-Hawalah

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban dari *mubil* (orang yang

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, cetakan ke-8 vol. II, hlm. 169.

berutang) menjadi tanggungan *mubal'alaib* atau orang yang berkewajiban membayar utang.⁷

Hivalah adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Akad ini bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Dengan demikian *hivalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang bersedia menanggungnya dengan nilai yang sama dengan nilai nominal hutangnya.

Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas *hivalah* lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek tersebut.

Al-Wakalah

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” kalimat menyerahkan urusan berarti mewakili dalam pengertian istilah tersebut.⁸ Pengertian yang sama dengan menggunakan kata wakil yang bermakna *al-hifzhu* sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt (QS. Ali Imran:173):

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Akan tetapi, yang dimaksud sebagai *al-wakalah* dalam pembahasan ini adalah dalam arti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Akad *wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.

Ada beberapa jenis *wakalah*, antara lain:

⁷ As-Sarbini Khatib, *Mughni Muhtaj Sharh al-Minbaj*, (Kairo: al-Babi al-Halabi), vol. II, hlm. 193.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, cetakan ke 8, vol III, hlm. 213.

- a. *Wakalah al mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa ada batasan waktu dan untuk segala urusan.
- b. *Wakalah al muqayyadah*, yaitu penunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- c. *Wakalah al ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al mutlaqah*.

Aplikasi wakalah dalam konteks akad *tabarru'* dalam perbankan syari'ah berbentuk jasa pelayanan, dimana bank syari'ah memberikan jasa *wakalah*, sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa (*muwaki*) untuk melakukan sesuatu (*taukil*). Dalam hal ini bank akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasanya tersebut. Sebagai contoh bank dapat menjadi wakil untuk melakukan pembayaran tagihan listrik atau telpon kepada perusahaan listrik atau perusahaan telpon.

Selain itu, wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi juga apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (settlement L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, salam, ijarah, mudharabah, atau musyarakah. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.

Wadi'ah

Kata *wadi'ah* berasal dari *wada'asy syai-a*, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut *wadi'ah*, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Wadi'ah adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta/modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. *Wadi'ah* sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *Wadi'ah Yad Dhamanah* - wadi'ah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh

setiap saat kala si pemilik menghendaknya. *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah *trustee* yang sekaligus enjamin (*guarantor*) keamanan aset yang dititipkan, penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut. Pada prinsip transaksi ini, pihak yang menitipkan barang/uang tidak perlu mengeluarkan biaya, bahkan atas kebijakan pihak yang menerima titipan, pihak yang menitipkan dapat memperoleh manfaat berupa bonus atau hadiah.

- b. *Wadi'ah Yad Amanah* - wadi'ah di mana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. *Wadi'ah Yad Amanah* adalah akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya dia tidak diharuskan mengganti segala risiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan.

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan dalam dunia perbankan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro dan tabungan. Dalam *wadi'ah yad amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (dalam hal ini adalah pihak bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro dan tabungan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

Al-Kafalah

Al Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai pemimpin.⁹ Adapun Jenis *al-Kafalah* antara lain:

⁹ Abu Bakar Ibnu Mas'ud al Kasani, *al-Bada'i was Sana'i fi Tartib ash sara'i*, (Beirut: Darul Kitab al Arabi), edisi ke 2, vol VI, 2.

a) Kafalah bin Nafs (الكفالة بالفس).

Kafalah bin Nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafalah bin Nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

b) Kafalah bil-Maal (الكفالة بالمال).

Kafalah bil-Maal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

c) Kafalah bit Taslim (الكفالة بالتسليم).

Jenis *kafalah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

d) Kafalah al-Munjazah (الكفالة المنجزة).

Kafalah al-Munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu bentuk *Kafalah al-Munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* 'jaminan prestasi', suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.

e) Kafalah al-Muallaqah (الكفالة المعلقة).

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-Munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

Kafalah adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum atau menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran hutang, sehingga keduanya dianggap berhutang.

Akad *kafalah* sering disebut bank garansi. Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan yaitu seperti bank syariah

dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahb*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.¹⁰

Hibah, Waqf dan Shadaqah

Hibah

Pengertian Hibah adalah pemilikan terhadap sesuatu pada masa hidup tanpa meminta ganti. Hibah tidak sah kecuali dengan adanya ijab dari orang yang memberikan, tetapi untuk sahnya hibah tersebut menurut Imam Qudamah dari Umar bahwa sahnya hibah itu tidak disyaratkan pernyataan qabul dari si penerima hadiah. Hal ini berdasarkan hadits bahwa Ibnu Umar berhutang unta kepada say Umar ra, Rasulullah berkata kepada sayyidina Umar ra dengan mata beliau. sayyidina Umar ra berkata; Unta itu untukmu wahai Rasulullah saw. Rasulullah saw berkata: “Unta itu untukmu wahai Abdulloh bin Umar, pergunakanlah sesuka hatimu”. Disini tidak ada pernyataan qabul dari nabi ketika menerima pemberian unta, juga tidak ada pernyataan qabul dari Ibnu Umar ketika menerimanya dari Rasulullah saw. Pemberian (hibah) itu sah menurut syara' dengan syarat-syarat antara lain:

- a. Si pemberi hibah (wahib) sudah bisa dalam mengelola keuangannya.
- b. Hibah (barang/harta yang diberikan) harus jelas
- c. Kepemilikan terhadap barang hibah itu terjadi apabila pemberian (hibah) tersebut sudah berada ditangan si penerima. (muhab).

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

- a. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.
- b. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan

¹⁰ Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), 254.

kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (*hibah muajjalah*) dan hibah seumur hidup (*al-amri*). Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman (*ariyah*) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

Adapun hikmah hibah antara lain adalah :

1. Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama
2. Menumbuhkan sikap saling tolong menolong
3. Dapat mempererat tali silaturahmi
4. Menghindarkan diri dari berbagai malapetaka.

Semua akad-akad tersebut yaitu *hibah*, *waqf*, *shodaqoh* dan *hadiyah* dalam prakteknya si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Apabila penggunaannya untuk kepentingan orang banyak (masyarakat) atau untuk kepentingan agama, akadnya disebut *waqf*. Barang atau objek dari *waqf* ini tidak boleh diperjualbelikan oleh siapapun ketika telah dinyatakan sebagai aset *waqf*. Sedangkan *hibah*, *shadaqah*, dan *hadiyah* adalah pemberian sesuatu kepada orang lain (pihak lain) secara sukarela dengan motif kebajikan atau untuk menjaga silaturahmi, atau karena ingin mendapatkan pahala.

Dalam prakteknya di LKS (Lembaga Keuangan Syariah), *hibah* sering digunakan dalam salah satu mekanisme operasional asuransi syariah. Sedangkan *waqf* dan *shadaqah* sering digunakan pada produk BMT atau rumah zakat, atau lain yang serupa dengannya.

Waqf/Wakaf

Waqf/Wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal abadi secara fisik zatnya serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat. Contoh wakaf yaitu seperti mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan lahan makam penduduk setempat, wakaf bangunan untuk dijadikan masjid, dan lain-lain. Harta wakaf dalam dioperasikan sebagai pembangunan ekonomi umat Islam kerana ia memiliki beberapa ciri berikut:

- a. Keunikan wakaf pada konsep pemisahan di antara hak pemilikan dan faedah penggunaannya. Pewakafan harta menyebabkan kuasa pemilikan hartanya akan terhapus daripada harta tersebut. Wakaf secara prinsipnya adalah satu kontrak berkekal dan pewakaf tidak boleh lagi memiliki harta itu dengan apa jua sekalipun, kecuali sebagai pengurus harta wakaf. Secara majazinya harta wakaf adalah menjadi milik Allah Taala.

- b. Wakaf adalah sedekah berterusan yaitu bukan saja membolehkan wakif mendapat pahala berterusan, tetapi penerima mendapat faedah berterusan. Dengan itu pihak yang bergantung wakaf boleh mengatur perancangan kewenangan institusinya dengan berkesan untuk jangka panjang. Disamping itu pihak pewakaf tidak perlu bimbang
- c. Penggunaan harta wakaf adalah untuk kebajikan dan perkara-perkara yang diharuskan oleh Syara'. Oleh tidak diwajibkan menentukan golongan yang mendapat manfaat daripada wakaf dan memadai menyebutkan: "Saya wakafkan harta ini kerana Allah." Ciri ini membolehkan pengembangan harta wakaf kepada pelbagai bentuk, sebagaimana ia menepati objektif wakaf.

Shadaqah

Sedekah asal kata bahasa Arab *shadaqoh* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fikih) disebut sadaqah at-tatawwu' (sedekah secara spontan dan sukarela). Di dalam Alquran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT yang artinya:

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar." (QS An Nisaa [4]: 114).

Hadis yang menganjurkan sedekah juga tidak sedikit jumlahnya. Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terakhir ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang

diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.

Akad Tijari/Tijarah

Pengertian dan Pembagian Akad Tijarah

Berbeda dengan akad *tabarru'*, maka akad *tijarah/mu'awadah* (*compensation contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Didalam perbankan terdapat Akad/kontrak dalam transaksi *tijarah*, dibagi menjadi dua yaitu *Natural Certainty Contract* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Ketidakpastian dapat terjadi pada empat hal, yaitu dalam pertukaran, dalam hasil permainan, dalam bisnis atau investasi, dan dalam risiko murni, pembahasannya lebih jauh akan diterangkan sebagai berikut di bawah ini.

1. Natural Certainty Contracts

Akad/kontrak dalam transaksi *tijarah*, dibagi menjadi 2 yaitu *Natural Certainty Contract* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*)¹¹. NCC juga menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Dengan kata lain, *Natural Certainty Contracts* adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual beli, sewa-menyewa.

Natural Certainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun

¹¹ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 72.

waktunya. Cash flow-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara menawarkan return yang tetap dan pasti. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (quantity), mutunya (quality), harganya (price), dan waktu penyerahannya (time of delivery). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual-beli, upah-mengupah, sewa-menyewa. Prinsip jual beli didasarkan pada transaksi riil (pembelian barang atau jasa dilakukan oleh bank syariah kemudian nasabah mengangsur kepada bank syariah). Nasabah tidak akan secara langsung mendapatkan uang tunai dari bank syariah. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli adalah *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.

Jadi, kontrak-kontrak ini secara “*sunnatullah*” (*by their nature*) menawarkan return yang tetap dan pasti. Pada NCC, *cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad.

Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri-sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungans risiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset si A dengan aset si B. Yang ada misalnya adalah si A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A. Di sini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual beli. Kontrak-kontrak *natural certainty* ini dapat diterangkan dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori pertukaran (*the theory of exchange*). Macam-macam Natural Certainty Contracts (NCC) sebagai berikut.

Akad Jual Beli

- a. *Bai' naqdan* adalah jual beli biasa yang dilakukan secara tunai. Dalam jual beli ini bahwa baik uang maupun barang diserahkan di muka pada saat yang bersamaan, yakni di awal transaksi (tunai).
- b. *Bai' muajjal* adalah jual beli dengan cara cicilan. Pada jenis ini barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode selanjutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara cicilan selama periode hutang, atau dapat juga dilakukan secara sekaligus di akhir periode.
- c. *Murabahah* adalah jual beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.

- d. *Salam* adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
- e. *Istisna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (Pembeli, Mustashni') dan penjual (Pembuat, shani').

Akad Sewa-Menyewa

- a. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- b. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) adalah Ijarah yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek ijarahnya pada akhir periode.
- c. *Ju'alah* adalah akad ijarah yang pembayarannya didasarkan kepada kinerja objek yang disewa /diupah.

Natural Uncertainty Contracts (NUC)

Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Sedangkan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Prinsip ini mengharuskan pemanfaatan dana pada bank syariah menggunakan dana yang dimohon untuk usaha produktif.

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya

Pada NUC, tingkat *return*-nya bisa positif, negatif, atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak-kontrak investasi ini secara "*sunnatullah*" (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak "*fixed and predetermined*". *Natural Uncertainty Contracts* ini dapat diterangkan pula dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori percampuran (*the theory of venture*).

Natural Uncertainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini tidak menawarkan keuntungan yang tetap dan pasti. Macam-macam Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah sebagai berikut.

- a. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Macam-macam musyarakah :
- b. *Mufavadhab* adalah akad kerjasama dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana yang sama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama.
- c. *Inan* adalah akad kerjasama dimana pihak yang bekerjasama memberikan porsi dana yang tidak sama jumlahnya. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sebesar porsi modal.
- d. *Wujub* adalah akad kerjasama dimana satu pihak memberikan porsi dana dan pihak lainnya memberikan porsi berupa reputasi. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal, pihak yang memberikan dana akan mengalami kerugian kehilangan dana dan pihak yang memberikan reputasi akan mengalami kerugian secara reputasi.
- e. *Abdan* adalah akad kerjasama dimana pihak-pihak yang bekerjasama bersama-sama menggabungkan keahlian yang dimilikinya. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. dengan akad ini maka pihak yang bekerjasama akan mengalami kerugian waktu jika mengalami kerugian.
- f. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama dimana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100 persen dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi investasi. Macam-macam Mudharabah :

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*
Mudharabah Mutlaqah merupakan akan mudharabah dimana dana yang diinvestasikan bebas untuk digunakan dalam usaha oleh pihak lainnya.
 - 2) *Mudharabah Muqayadah*
Berbeda dengan Mudharabah Muqayadah, dana yang diinvestasikan digunakan dalam usaha yang sudah ditentukan oleh pemberi dana.
- g. *Muzara'ah*, yaitu akad syirkah di bidang pertanian yang digunakan untuk pertanian tanaman setahun
- h. *Musaqabah*, yaitu akad syirkah di bidang pertanian di mana digunakan untuk pertanian tanaman tahunan.
- i. *Mukharabah*, akad *muzara'ah* di mana bibitnya berasal dari pemilik tanah. Akad *Muzara'ah* dimana bibitnya berasal dari pemilik tanah. Dalam makalah ini akan dibahas musyarakah yang termasuk kedalam natural uncertainty contracts dimana dalam musyarakah atau yang disebut syirkah pihak-pihak yang yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial asset) menjadisuatu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama untuk mendapatkan keuntungan.

Perbedaan antara *natural certainty contracts (NCC)* dengan *natural uncertainty contracts (NUC)* ini sangat penting, karena keduanya memiliki karakteristik khas yang tidak boleh dicampur adukkan. Bila *Natural Certainty Contracts* diubah menjadi *uncertain*, terjadilah *gharar* (ketidak pastian, *unknown to both parties*). Dengan kata lain, kita mengubah hal-hal yang sudah pasti menjadi tidak pasti. Hal ini melanggar “sunatullah”, karena itu dilarang.

Demikian pula sebaliknya dilarang, yakni bila *Natural Uncertainty Contracts* diubah menjadi *certain*, maka terjadilah *riba nasiyah*. Artinya, kita mengubah hal-hal yang seharusnya tidak pasti menjadi pasti. Hal ini pun melanggar “sunatullah”, karena itu dilarang. Tetapi justru hal itulah yang dilakukan oleh perbankan konvensional dengan penerapan system bunganya.

Kesimpulan

Bank syariah sebagai bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah harus memperhatikan dan memahami betul mengenai perbedaan antara *akad* dan juga *wa'ad* sebagai awal kesepakatan menuju transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dimana *wa'ad* adalah

adalah janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya sedangkan *akad* adalah kontrak antara dua belah pihak. Antara *akad* dan *wa'ad* memiliki ketentuan masing-masing apabila salah satu pihak membatalkan kesepakatan tersebut.

Dalam ketentuan fiqh muamalah, akad dibagi atas dua bagian berdasarkan kompensasinya yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarri*. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba) sedangkan akad *tijarri* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Masing-masing kelompok tersebut memiliki akad-akad yang memiliki fungsi tertentu yang dapat digunakan dalam operasional bank syariah.

Akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Dalam akad *tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru* adalah dari Allah SWT bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part* nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari *tabarru* itu. Contoh Akad-akad *tabarru* adalah *qard, rahn, hivalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah*, hadiah dan lain-lain. Bentuk akad *tabarru'* terbagi atas meminjamkan uang (*lending money*), meminjamkan jasa (*lending yourself*), dan memberikan sesuatu (*Giving Something*).

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Sayfi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascara, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djamil, Faturrahman, "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrulzaman, et al.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan Syariah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2013.
- Ifham, Solihin, “Natural Certainty Contract (NCC) & Natural Uncertainty Contract (NUC)”, <http://banksyariahku.wordpress.com/2014/01/01/natural-certainty-contract-ncc-natural-uncertainty-contract-nuc/>. Diakses pada tanggal 06 September 2014.
- Karim, Adimarwan A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mas’adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Naja, H. R. Daeng, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Yustisia, 2011.
- Rachmadi, Usman, S. M., *Produk dan Akad Perbankan Syari’ah, Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sudarsono, H., *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.